



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

LAPORAN

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM)**

**KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga KPU Kabupaten dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan KPU Kabupaten Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang terencana, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini memuat gambaran umum mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Zona Integritas, capaian yang telah diraih, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat luas, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan Pembangunan Zona Integritas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, KPU Kabupaten menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, arahan, serta dukungan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan.

Panyabungan, 30 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,

Muhammad Ikhsan

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
B.1 Maksud	5
B.2 Tujuan	5
C. DASAR HUKUM	6
BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.....	7
A. Hasil Pelaksanaan	17
B. Kendala dan Hambatan	16
BAB III PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
B. Rencana Tindak Lanjut.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan, KPU memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU mengedepankan prinsip pelayanan dengan *tagline* “KPU Melayani”.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang memiliki tugas dan fungsi secara hierarki dengan KPU RI, memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan di tingkat Kabupaten. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Pembangunan Zona Integritas menjadi landasan utama dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Zona Integritas diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas melalui pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten mengacu pada enam area Pembangunan yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

B. Maksud dan Tujuan

B.1 Maksud

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap proses pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KPU Kabupaten .

B.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk:

- a. Menyajikan capaian kinerja, inovasi, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- c. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap kinerja dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ;
- d. Menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas, termasuk identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi.
- e. Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Hasil Pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan dengan mengacu pada Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Manajemen Perubahan

KPU Kabupaten telah menunjukkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam pembangunan Zona Integritas melalui penetapan tim kerja dengan menetapkan SK Pembentukan Tim Zona Integritas , penyusunan rencana aksi, serta pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai integritas. Budaya kerja berorientasi integritas, profesionalitas, dan pelayanan publik terus ditanamkan melalui pembinaan internal dan keteladanan pimpinan. Dalam Pembentukan Tim Zona Integritas berikut Susunan tim Pembangunan Zona Integritas :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1	MUHAMMAD IKHSAN	KETUA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH
2	M. YASIR NASUTON	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH
3	MUHAMMAD AL-KHOTIB	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH

4	AGUS SALAM	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH
5	ILU PRIMA SAGARA	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH
II. TIM KERJA			
	FAISAL BATUBARA	PLT. SEKRETARIS KPU KABUPATEN	KETUA
A. TIM MANAGEMEN PERUBAHAN			
1	ZULHAM	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	ABDUL SOMAD	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
3	PUJI ASTUTI	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
4	REZKY SAHPUTRA	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	ARDIANSYAH HIDAYAT	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	MAYANG DYAH AZZURAH	STAFF KUL	ANGGOTA
3	FAHRUL ROZI	STAFF KUL	ANGGOTA
4	SYAIFUL BAHRI	STAFF KUL	ANGGOTA
5	IRFAN EFENDI	STAFF KUL	ANGGOTA
6	ERWIN KEVIN HUTAGAOL	STAFF KUL	ANGGOTA
C. TIM PENATAAN MANAJEMEN PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	SOLEMAN NASUTION	SUB BAGIAN SDM, PARMASY SOSDIKLH	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	BENNY ASWIN HRP	STAFF SDM & PARMASY	ANGGOTA
3	MUHAYYAR	STAFF SDM & PARMASY	ANGGOTA
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA			
1	ZULHAM	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	REYZA FAISAL HAMDAN	STAFF KUL	ANGGOTA
3	DENI SETIAWAN	STAFF KUL	ANGGOTA
4	MULYADI ARISANDI	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
5	MISKAH HANUM	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			

1	FAISAL BATUBARA	SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	M. DIMAS ARROZI	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
3	SRI PIYANI SEMBIRING	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
4	YOLLANDA MANULLANG	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
5	RADHA JULINDA	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	SOLEMAN NASUTION	SUB BAGIAN SDM DAN PARMASY	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	RINA RIZKI	STAFF SDM DAN PARMASY	ANGGOTA
3	RINA KHAIRANI	STAFF SDM DAN PARMASY	ANGGOTA
III. TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	ARDIANSYAH HIDAYAT	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	HENDY HASIBUAN	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
3.	SITI AISAH	STAFF KUL	ANGGOTA

2. Penataan Tata Laksana

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, KPU Kabupaten telah melakukan penataan tata laksana dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses kerja utama dan pendukung. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dioptimalkan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan pelayanan dan administrasi. Berikut beberapa SOP yang telah ditetapkan di Lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal :



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGgantian ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Jl. Merdeka No.2 Panyabungan – Sumatera Utara
Telp (0636) – 321794 Fax (0636)-20140



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Jl. Merdeka No.2 Panyabungan – Sumatera Utara
Telp (0636) – 321794 Fax (0636)-20140

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dilaksanakan melalui penerapan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi. KPU Kabupaten telah melaksanakan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta penegakan kode etik dan kode perilaku sebagai bagian dari upaya membangun aparatur yang berintegritas. KPU Kabupaten mengharuskan untuk seluruh jajaran pegawai sekretariat mengambil pelatihan anti korupsi yang diadakan oleh KPK di platform aplikasi Simpel KPU. Pelatihan yang di ikuti yaitu pelatihan dengan tema AntiKorupsi Dasar dan Integritas. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat

menjadi pondasi penting bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dengan berlandaskan prinsip anti korupsi dan integritas.



4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

KPU Kabupaten telah melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan organisasi, pelaporan kinerja secara

berkala, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata. Dalam hal ini KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya tertuang dalam Perjanjian Kinerja KPU dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten mandiling Natal



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**
JALAN MERDEKA NO. 2 KAYU JATI PANYABUNGAN
Telp. (0636) – 321794 Faxmile : (0636)-20140

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAISAL BATUBARA**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MANDAILING NATAL**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : **MUHAMMAD IKHSAN**
Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tesebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,
KABUPATEN MANDAILING NATAL
MUHAMMAD IKHSAN

Panyabungan, Januari 2025



PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIAT
FAISAL BATUBARA

5. Penguatan Pengawasan

Dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, KPU Kabupaten telah memperkuat fungsi pengawasan internal melalui penerapan sistem pengendalian intern,

pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penanganan benturan kepentingan. Selain itu, sosialisasi anti korupsi dan penanaman nilai integritas terus dilakukan kepada seluruh jajaran. KPU Kabupaten menyelenggarakan survey Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dapat diakses di link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWYR63MO3dV90bsMHfD58jGGR0_joCcPSPdE0c0DvDf4B5nQ/viewform?usp=header.



Bagian 1 dari 4

Survey Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM KPU Kabupaten mandailing Natal

Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat dan/atau pegawai terhadap pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

Jawaban Saudara bersifat anonim dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi.

Partisipasi Saudara sangat berarti dalam mendukung terwujudnya KPU yang berintegritas dan melayani.

Nama *

Teks jawaban singkat

Jenis Kelamin *

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

Pekerjaan *

☐ ASN

☐ TNI/POLRI

☐ Akademisi

☐ Pegawai Swasta/UMKM

Bagian 2 dari 4

Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Pilihlah jawaban dengan memberikan Rating bintang antara 1-5, dimana semakin banyak Rating bintang yang dipilih menunjukan pelayanan dan nilai Zona Integritas KPU Kabupaten Mandailing Natal semakin baik.

1. Petugas memberikan pelayanan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apa pun. *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

2. Tidak terdapat praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

3. Prosedur pelayanan dilaksanakan secara transparan dan konsisten

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

4. Petugas bersikap jujur dan adil dalam memberikan pelayanan.

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

5. Mekanisme pengaduan masyarakat tersedia dan mudah diakses. *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

Pilihlah jawaban dengan memberikan Rating bintang antara 1-5, dimana semakin banyak Rating bintang yang dipilih menunjukkan pelayanan dan nilai Zona Integritas KPU Kabupaten Mandailing Natal semakin baik.

1. Informasi Pelayanan Pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

2. Persyaratan pelayanan mudah dipahami oleh masyarakat *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

3. Waktu pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan

B I U ↺ ↻

5 ☆

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

4. Petugas pelayanan bersikap ramah dan responsif *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

5. Sarana dan prasarana pelayanan memadai *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

6. Secara keseluruhan, saya puas terhadap pelayanan KPU Kabupaten Mandailing Natal *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆



6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat. KPU Kabupaten terus berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, serta mekanisme umpan balik untuk perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. KPU menyediakan ruang PPID sebagai wadah untuk memberikan informasi dan menampung saran serta masukan dari Masyarakat.



B. Kendala dan Hambatan

Pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten , ada beberapa hal yang harus di terapkan dan mengharuskan seluruh pegawai untuk tetap berkomitmen dalam menjakan tugas dan fungsi secara Jujur dan penuh integritas. Seluruh jajaran dituntut untuk berkerja dengan penuh kedisiplinan dan memiliki rasa kepemilikan tanggung jawab yang tinggi selama bekerja. Tantangan atau hambatan yang kedepan akan dihadapi oleh seluruh pegawai yaitu konsistensi dalam menjalankan pekerjaan dengan berlandaskan aturan yang berlaku dan disepakati bersama. Rasa tanggung jawab yang tinggi harus ditanamkan ke setiap jajaran agar sistem yang ada tetap berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan output kinerja yang tinggi dalam melayani Masyarakat.

Solusi yang dapat diambil untuk tetap konsisten menjalankan tugas dan fungsi pegawai juga diawali oleh kesadaran diri sendiri terhadap prinsip Integritas. Seluruh stakeholder atasan juga diharapkan juga menjadi role model dalam pelaksanaan prinsip bekerja dengan penuh integritas. Seluruh jajaran juga perlu saling mengingatkan dan support dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Upaya reformasi birokrasi ini salah satunya untuk menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan wewenang yang kerap terjadi di lingkup pemerintahan. Upaya konkrit untuk merealisasikan reformasi birokrasi dalam unit kerja terwujud melalui pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di sebuah instansi pemerintah, membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pimpinan hingga level staf, konsistensi semua pihak dalam instansi tersebut, serta upaya-upaya berkesinambungan tanpa kenal lelah, untuk terus berbenah diri dan melakukan inovasi-inovasi.

KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagai bagian dari KPU Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan sebagai sebuah entitas, senantiasa mendukung upaya Pemerintah untuk berubah menjadi lebih baik, dengan memberikan usaha-usaha terbaik sebagai wujud nyata pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten . Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten dimulai dari mengikuti arahan Zona Integritas dari KPU RI. Seluruh kegiatan yang mendukung terciptanya Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten telah dilaksanakan sesuai dengan target yang terdapat pada dokumen rencana kerja Zona Integritas KPU Kabupaten .

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka ada rencana tindak lanjut dan rekomendasi yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten, antara lain :

1. KPU Kabupaten Mandailing Natal perlu menetapkan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar;
2. KPU Kabupaten Mandailing Natal perlu melakukan survei secara berkala atas pelayanan yang diberikan, dan menyajikan hasil survei melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat;
3. KPU Kabupaten Mandailing Natal perlu terus-menerus melakukan inovasi dalam hal pelayanan terhadap publik.